

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS BINA MARGA PROVINSI SULAWESI SELATAN

A. Husnawaty AR

Abstract : *The purpose of this research is to know the government's financial performance against regional expenditure At the Highways Agency South Sulawesi in the last four years (2009-2012) and to reveal the effectiveness and efficiency of the government 's financial performance against regional expenditure achieved by the local government at the Office South Sulawesi Provincial Highways in the last four years (2009-2012). The method of analysis used in this research is descriptive method (descriptif quantitative analysis method), ie by setting concept in the calculation of financial ratios measuring the financial performance, by calculating the ratio of the actual financial budget set out in the budget and budget realization report. From the results of the analysis and discussion in this study are : First ; assessment of financial performance over the last 4 years local look -effectiveness ratio of receipts levy on Highways Agency shows that the average increase of 84.39 % per year with a fairly effective category , in 2010 a decline in the effectiveness of 82.17 % which is less effective due in 2010 to levy on legalization eliminated, and in 2012 saw an increase of 113.88 % with very effective due to the increase in the categories of activities that are managed by the Highways Agency to use RPJK increased . Second, for the efficiency of personnel expenditure in 2009 to 2012 to categorize quite effective because the activity remained without, for the efficiency of spending on goods/services in the year 2009 to the year 2012 is also considered quite effective due to the use of spending on goods/services remain without any change , while the efficiency of capital expenditure in 2009 amounted to 95.33 % , in 2011 was 95.55 % in 2012 and increased by 98.44 % categorized quite effective , whereas in 2010, a decrease of 68.68 % .*

Keyword: *Efektif, efisien, akuntabilitas, partisipatif, Customer focused, Balanced, Timely, Cost Effective, Compatible and Comparable.*

PENDAHULUAN

Ukuran kinerja yang disusun tidak dapat hanya dengan menggunakan satu ukuran. Oleh karena itu perlu ukuran yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Hal inilah yang kadang membuat adanya konflik. Ukuran kinerja mempengaruhi ketergantungan antar unit kerja yang ada dalam satu unit kerja (Mardiasmo, 2007:299)

Analisis keuangan adalah suatu usaha untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu daerah dari satu periode terhadap periode-periode

sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Analisis rasio keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diharapkan dapat menjadi suatu alat ukur untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah serta dapat melihat pertumbuhan dan perkembangan pendanaan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Analisis rasio keuangan sebagai salah satu alat analisis telah banyak digunakan untuk menilai kinerja lembaga atau organisasi yang bersifat *profit oriented*, namun masih kurang yang dilakukan pada lembaga atau organisasi *non-profit oriented* khususnya pemerintah daerah. Hal ini terjadi karena

penyajian laporan keuangan pemerintah daerah mempunyai keterbatasan serta sifat dan cakupan yang berbeda.

Tolok ukur kinerja, adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja yang ditetapkan dalam bentuk standar pelayanan oleh masing-masing daerah. Untuk menilai kinerja digunakan ukuran penilaian yang didasarkan pada indikator sebagai berikut : *Input* (masukan), yaitu tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat atau besaran sumber : dana, sumber daya manusia, material, waktu, teknologi, dan sebagainya yang digunakan untuk melaksanakan program atau kegiatan. *Output* (keluaran) adalah tolok ukur kinerja berdasarkan produk (barang atau jasa) yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan masukan yang digunakan. *Outcome* (hasil) adalah tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai berdasarkan keluaran program atau kegiatan yang sudah dilaksanakan.

Benefit (manfaat) adalah tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat kemanfaatan yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat dan pemerintah daerah dari hasil. *Impact* (dampak) adalah tolok ukur kinerja berdasarkan dampaknya terhadap kondisi makro yang ingin dicapai dari manfaat (Fadilah dan Muhtar, 2008:32) Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam pelayanan publik yang lebih baik. Yaitu bukan sekedar kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien dan efektif (Mardiasmo, 2007:121).

Laporan keuangan yang dimaksud merupakan laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan oleh SKPD

Dinas Bina Marga tiap tahunnya. Penyusunan dan penyajian laporan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dijabarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah sebagai akibat timbulnya hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang.

Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, permasalahan yang dapat dikemukakan adalah : “Apakah kinerja keuangan Daerah terhadap Belanja Daerah Pada Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan sudah efektif dan efisien ?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah terhadap belanja daerah Pada Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan dalam empat tahun terakhir (2009-2012).
- 2) Untuk mengetahui gambaran efektifitas dan efisiensi kinerja keuangan pemerintah terhadap belanja daerah yang dicapai oleh Pemerintah Daerah Pada Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan dalam empat tahun terakhir (2009-2012).

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Laporan Keuangan Daerah

Upaya nyata dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah mengharuskan setiap pengelola keuangan negara untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban

pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang No. 1 tentang Perbendaharaan menegaskan atas pelaksanaan APBD, kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang terdiri dari :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 2) Neraca
- 3) Laporan Arus Kas (Lap. Arus Kas)
- 4) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
- 5) Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Keuangan BUMD yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Untuk memenuhi amanat tersebut telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut menjabarkan lebih rinci komponen laporan keuangan yang wajib disusun dan disampaikan oleh setiap tingkat pengguna anggaran, pengelola perbendaharaan, serta pemerintah/pusat daerah. Selain itu, diatur pula hierarki kegiatan akuntansi mulai dari tingkat satuan kerja perangkat daerah sampai tersusunnya laporan keuangan pemerintah pusat/daerah.

Laporan keuangan pemerintah pusat/daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai kinerja instansi pemerintah, yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh pengguna anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Pengungkapan informasi tentang kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan

mengidentifikasi secara jelas keluaran (*outputs*) dari setiap kegiatan dari hasil (*outcomes*) dari setiap program Nurlan Darise, (2008 : 3).

Tujuan Laporan Keuangan

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal :

- a. Aset
- b. Kewajiban
- c. Ekuitas
- d. Pendapatan-LRA
- e. Belanja
- f. Transfer
- g. Pembiayaan
- h. Saldo anggaran lebih
- i. Pendapatan-LO
- j. Beban; dan
- k. Arus kas.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana terdapat dalam paragraf 9 SAP No. 71/2010, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 3 tentang pengelolaan keuangan daerah yang diatur peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban, pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan

pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah dan pengelolaan keuangan BLUD.

Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Pasal 10 ayat 1 menjelaskan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan daerah disarankan kepada Gubernur/Bupati/Walikota, selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan

- 1) Dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD.
- 2) Dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat anggaran/barang daerah.

Sedangkan Undang-undang 17 Tahun 2003 Pasal 10 ayat 2 menjelaskan bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, pejabat pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas :

- 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD.
- 2) Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.
- 3) Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 4) Melaksanakan fungsi bendaharaan.
- 5) Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggung jawab pelaksanaan APBD.

Secara khusus Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Daerah telah menetapkan landasan yang jelas dalam penataan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, antara lain memberikan keleluasaan dalam penetapan produk pengaturan sebagai berikut :

- a. Ketentuan tentang pokok-pokok keuangan daerah sesuai dengan peraturan daerah.

- b. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.
- c. Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD mengenai keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektivitas keuangan.
- d. Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut merupakan dokumen daerah, sehingga dapat diketahui masyarakat.

Keuangan daerah menurut Widjaja (2009 : 147) adalah semua hal dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sedangkan menurut Halim (2007 :23) keuangan daerah dapat diartikan sebagai ”semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau Daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku.”

Prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan publik menurut Saragih (2008:121) adalah : transparansi, efisien, efektif, akuntabilitas, dan partisipatif. Kelima prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan publik tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Transparansi

Transparansi mensyaratkan adanya keterbukaan pemerintah (birokrasi) di dalam proses pembuatan kebijakan tentang keuangan daerah sehingga publik dan DPRD dapat mengetahui, mengkaji, dan memberikan masukan serta mengawasi pelaksanaan kebijakan publik yang berkaitan

dengan keuangan daerah atau APBD di dalam perumusan kebijakan pengelolaan keuangan daerah masa yang akan datang.

2) Efisien

Pengelolaan keuangan daerah harus didasarkan suatu pemikiran bahwa setiap pengeluaran anggaran daerah harus diupayakan seefisien mungkin guna menghasilkan output yang memadai. Penghematan anggaran sangat diperlukan dalam rangka mencapai efisiensi.

3) Efektif

Dalam proses pelaksanaan kebijakan keuangan daerah (APBD), pengelolaan anggaran haruslah tepat sasaran. Selama ini pemda sering tidak mepedulikan apakah sasaran yang hendak dicapai dari anggaran belanja tepat atau tidak, yang penting realisasi anggaran sesuai rencana dan habis terpakai.

4) Akuntabilitas

Dalam pengelolaan keuangan daerah atau APBD dituntut adanya pertanggungjawaban kepada publik atau masyarakat umum. Pertanggungjawaban publik dapat dilakukan melalui pertanggungjawaban secara institusional kepada DPRD. DPRD-lah yang menilai apakah kinerja pemda dalam mengelola keuangan daerah atau APBD baik atau buruk dengan menggunakan kriteria atau tolok ukur sesuai apa yang direncanakan semula.

5) Partisipatif

Bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah peran serta publik secara langsung maupun tidak langsung harus dapat dijamin dalam bentuk masukan atau kritikan yang konstruktif terhadap cara-cara pengelolaan keuangan yang benar.

Kelima prinsip diatas harus tercermin dalam setiap implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Apakah itu dalam konteks penyusunan

RAPBD, proses penetapan APBD, pelaksanaan APBD maupun pertanggungjawaban keuangan daerah atau APBD.

Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan bagian penting dalam pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi, khususnya dalam kaitannya dengan kebijakan desentralisasi fiskal. Ada tiga bentuk pertanggungjawaban pengelolaan (manajemen) keuangan (daerah) jika dilihat dari aspek kewenangan yang dimiliki oleh Pemda dalam hal keuangan daerah menurut Saragih (2008 : 125), yaitu sebagai berikut :

- 1) Pertanggungjawaban dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi
- 2) Pertanggungjawaban dalam kerangka tugas perbantuan
- 3) Pertanggungjawaban dalam kerangka tugas dekosentrasi

Berdasarkan Undang-undang 17 Tahun 2003 tentang pertanggung jawaban APBD adalah :

- 1) Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh bendahara pemerintah keuangan selambat-lambatnya bahwa setelah tahun anggaran berakhir.
- 2) Laporan keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi realisasi APBD laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan yang dilampirkan dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

Dari segi pengeluaran/belanja, efektif artinya adalah segala jenis pengeluaran dalam APBD harus mampu menghasilkan manfaat langsung dan tepat sasaran sesuai apa yang direncanakan dalam APBD. Prinsip efisiensi dan efektivitas merupakan tolok

ukur yang digunakan di dalam menilai sejauh mana kinerja dari keuangan daerah atau APBD. Widjaya (2009:162).

Adapun yang termasuk pertanggungjawaban keuangan daerah yaitu sebagai berikut :

- 1) Pemerintah daerah menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan APBD kepada DPRD. Laporan triwulan disampaikan paling lama 1 bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan. Laporan tersebut memuat tentang kemajuan pelaksanaan APBD per triwulan.
- 2) Kepala daerah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang terdiri dari atas :
 - a. Laporan perhitungan APBD
 - b. Nota perhitungan APBD
 - c. Laporan aliran kas
 - d. Neraca Daerah

Kinerja Keuangan Daerah

Laporan kinerja keuangan adalah laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual. Dalam laporan dimaksud, perlu disajikan informasi mengenai pendapatan operasional, belanja berdasarkan klasifikasi fungsional dan ekonomi dan surplus atau defisit. Laporan lainnya yang diperkenankan adalah laporan perubahan ekuitas, yakni laporan yang menunjukkan kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. (Darise, 2008:51).

Menurut Henderson, Dale A and W Chase, Bruce *performance measure for NPOs (Not for Profit Organizations)* dalam Journal of Accounting Januari, 2002 mengemukakan terdapat indikator pengukuran kinerja organisasi non profit antara lain :

- a. *Customer focused*
- b. *Balanced*
- c. *Timely*
- d. *Cost Effective*
- e. *Compatible and Comparable*

Indikator kinerja juga dikemukakan oleh Mardiasmo (2007 : 101), bahwa sekurang-kurangnya ada empat tolak ukur penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu:

- a. Penyimpangan antara realisasi anggaran dengan target yang ditetapkan dalam APBN.
- b. Efisiensi biaya
- c. Efektivitas program
- d. Pemerataan dan keadilan

Selain menggunakan parameter rasio keuangan pemerintah daerah dari hasil penelitian terdahulu, analisis Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini juga memakai analisa kinerja keuangan, dengan menghitung rasio keuangan dari realisasi anggaran yang tertuang dalam APBD sebagaimana dikemukakan oleh Halim (2009:129) Namun dalam penerapannya parameter disesuaikan dengan komponen dalam APBD yaitu :

- 1) Derajat desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah yang diukur dengan menggunakan dua rasio keuangan sebagai berikut :

Total Pendapatan Asli Daerah PAD

Total Penerimaan Daerah TPD

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari hasil pajak daerah retribusi daerah, perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan milik daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

Total Penerimaan Daerah merupakan jumlah dari seluruh penerimaan dalam satu tahun anggaran adalah :

Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak BPHPB

Total Penerimaan Daerah TPD

Bagi Hasil pajak merupakan pajak yang dialokasikan oleh

Pemerintahan Pusat untuk kemudian didistribusikan antara pusat dan daerah otonomi.

2) Upaya fiskal antar lain

Total Anggaran Pendapatan Asli Daerah merupakan target besarnya pajak daerah yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran dan ditetapkan berdasarkan kemampuan rasional yang dapat dicapai.

3) Kemandirian/kemampuan pembiayaan antara lain adalah :

Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) PAD

Total Belanja Rutin Non Belanja Pegawai BRNBP
Belanja Rutin Non Belanja Pegawai merupakan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok pelayanan masyarakat yang terdiri daerah belanja barang, pemeliharaan, perjalanan dinas, pengeluaran tidak termasuk bagian lain dan pengeluaran tidak terduga serta belanja lain-lain.

Total Pajak Daerah TPjD

Total Pendapatan Asli Daerah PAD

Pajak adalah merupakan iuran wajib yang dilakukan orang pribadi, atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

4) Efisiensi penggunaan anggaran (kinerja pengeluaran) adalah

Total Sisa Anggaran TSA

Total Belanja Daerah TBD

Sisa anggaran (Sisa Perhitungan Anggaran) merupakan selisih lebih antara penerimaan daerah atas

belanja yang dikeluarkan dalam satu tahun anggaran ditambah selisih lebih transaksi pembiayaan penerimaan dan pengeluaran, yaitu

Total Pengeluaran Lainnya TPL

Total Belanja Daerah TBD

Pengeluaran lainnya merupakan pengeluaran yang berasal dari pengeluaran tidak termasuk bagian lain ditambah dengan pengeluaran tidak terduga yang direalisasikan dalam satu tahun anggaran. Total belanja daerah merupakan jumlah keseluruhan pengeluaran daerah dalam satu tahun anggaran yang membebani anggaran daerah.

Hipotesis

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan rumusan masalah, maka dapat dikemukakan hipotesis dalam penelitian sebagai berikut : “ Bahwa diduga kinerja keuangan terhadap Belanja Daerah Pada Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan sudah efektif dan efisien.”

METODE

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif (*descriptif kuantitatif analysis method*), yaitu dengan menetapkan konsep perhitungan rasio keuangan dalam pengukuran kinerja keuangan, dengan menghitung rasio keuangan dari realisasi anggaran yang tertuang dalam APBD dan Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun anggaran 2009-2012 Abdul Halim (2009:129) yang dilakukan dengan cara :

1) Analisis rasio efektivitas yakni suatu rasio yang membandingkan realisasi pendapatan retribusi daerah dengan target pendapatan retribusi daerah, dengan menggunakan rumus :

2)

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

Untuk menentukan tingkat efektivitas tidaknya pungutan PAD digunakan asumsi sebagai berikut :

- a) Apabila kontribusi keluaran yang dihasilkan (realisasi retribusi daerah) semakin besar terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut (target) maka dapat dikatakan pemungutan retribusi daerah semakin efektif
 - b) Apabila kontribusi keluaran yang dihasilkan (realisasi) semakin kecil terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut (target) maka dapat dikatakan pemungutan kurang efektif.
 - c) Apabila rasio efektivitas mencapai 1 (100%) berarti Dinas tersebut mampu menjalankan tugasnya dengan efektif.
- 3) Analisis rasio efisiensi yakni suatu rasio yang membandingkan anggaran dan realisasi belanja dengan rumus :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Dalam menentukan tingkat efisiensi dimana kinerja Dinas dalam melakukan belanja dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (100%).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dengan menggunakan skala

pengukuran kinerja, berdasarkan pertimbangan masing-masing instansi dengan skala ordinal (Sari Bunga Rampai 2012:85) . Dapat dilihat pada tabel berikut ini :

1. skala pengukuran kinerja	
Kategori	Predikat
Sangat Efektif	>100%
Efektif	100%
Cukup Efektif	90% - 99%
Kurang Efektif	75% - 89%
Tidak Efektif	<75%

Analisis Rasio Efektivitas Tahun 2009 s/d Tahun 2012

Rasio efektivitas menggambarkan kemandirian instansi dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibagikan dengan target yang ditetapkan. Dimana kemandirian daerah dalam menjalankan tugas dapat dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 100%. Namun semakin tinggi rasio efektif maka kemandirian Instansi akan semakin baik

Dalam hubungannya dengan uraian tersebut diatas rasio efektivitas dapat dihitung dengan menggunakan rumus yaitu sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

Sebelum dilakukan analisis rasio efektivitas terlebih dahulu akan disajikan data anggaran dan realisasi penerimaan pada Unit SKPD Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat disajikan pada tabel 1 yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. Data Anggaran Penerimaan dan Realisasi Penerimaan
 Pada Unit SKPD Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan
 Tahun 2009 – 2012

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran
1. Tahun 2009		
Pendapatan Asli Daerah		
- Retribusi daerah	475.000.000	419.176.400
2. Tahun 2010		
Pendapatan Asli Daerah		
- Retribusi daerah	650.000.000	534.124.300
3. Tahun 2011		
Pendapatan Asli Daerah		
- Retribusi daerah	500.000.000	484.421.780
4. Tahun 2012		
Pendapatan Asli Daerah		
- Retribusi daerah	700.000.000	797.165.500

Sumber : Data diolah dari SKPD Dinas Bina Marga Provinsi Sul-Sel

Berdasarkan tabel 1 yakni data anggaran dan realisasi penerimaan daerah selama 4 tahun terakhir terlihat bahwa penerimaan retribusi daerah yang diterima untuk setiap tahun meningkat.

Berdasarkan tabel diatas yakni anggaran dan realisasi penerimaan retribusi daerah selama 4 tahun terakhir akan disajikan rasio efektivitas untuk tahun 2009-2012 yaitu sebagai berikut :

a. Tahun 2009

Adapun persentase rasio efektivitas penerimaan retribusi daerah untuk tahun 2009 yaitu :

$$= \frac{419.176.400}{475.000.000} \times 100 = 88,24 \%$$

Dari hasil perhitungan tersebut diatas yang menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan daerah pada unit SKPD Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 88,24%

b. Tahun 2010

Adapun persentase rasio efektivitas penerimaan retribusi daerah untuk tahun 2010 yaitu :

$$= \frac{534.124.300}{650.000.000} \times 100 = 82,17 \%$$

$$= 82,17 \%$$

Dari hasil perhitungan tersebut diatas yang menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan daerah pada unit SKPD Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 82,17%

c. Tahun 2011

Adapun persentase rasio efektivitas penerimaan retribusi daerah untuk tahun 2011 yaitu :

$$= \frac{484.421.780}{500.000.000} \times 100 = 96,88 \%$$

Dari hasil perhitungan tersebut diatas yang menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan daerah pada unit SKPD Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 96,88%

d. Tahun 2012

Adapun persentase rasio efektivitas penerimaan retribusi daerah untuk tahun 2012 yaitu :

$$= \frac{797.165.500}{700.000.000} \times 100 = 113,88 \%$$

Dari hasil perhitungan tersebut diatas yang menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan daerah pada unit SKPD Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan sebesar

113,88 %

Dalam hubungannya dengan hasil perhitungan tersebut di atas, dapat disajikan pada tabel 2 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2. Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Tahun 2010 - 2012

Tahun	Realisasi Retribusi Daerah	Anggaran Penerimaan Daerah	Rasio Efektivitas (%)
2009	419.176.400	475.000.000	88,24 %
2010	534.124.300	650.000.000	82,17 %
2011	484.421.780	500.000.000	96,88 %
2012	797.165.500	700.000.000	113,88 %
Rata-Rata Peningkatan (%)			84,39 %

Sumber : Hasil olahan data

Tabel 2 menunjukkan rasio efektivitas penerimaan retribusi pada dinas bina marga terlihat bahwa rata-rata peningkatan pertahun sebesar 84,39% dengan kategori cukup efektif , pada tahun 2010 terjadi penurunan efektifitas sebesar 82,17% yang kurang efektif dikarenakan pada tahun 2010 untuk retribusi pada leges dihilangkan, dan pada tahun 2012 terlihat peningkatan sebesar 113,88% dengan ketegori sangat efektif dikarenakan bertambahnya kegiatan yang dikelola oleh Dinas Bina Marga sehingga penggunaan RPJK meningkat.

3. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi

belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini di gunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Suatu rasio yang dikatakan efisien jika rasio biaya kurang dari 100%

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sebelum disajikan perhitungan rasio efisiensi belanja maka terlebih dahulu akan disajikan data anggaran dan realisasi belanja selama 4 tahun terakhir yaitu tahun 2009-2012 yang dapat dilihat pada tabel 4 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. Data Anggaran Belanja Pada Unit SKPD Dinas Bina Marga Tahun 2009 – 2012

Tahun Anggaran	Jenis Belanja			
	Belanja Pegawai	Belanja Barang/Jasa	Belanja Modal	
2009	35.421.953.263	27.228.727.284	115.504.363.516	178.155.044.063
2010	35.175.386.139	33.703.071.901	160.725.813.442	229.604.271.482
2011	39.208.936.429	35.403.902.203	288.566.334.177	363.173.172.809
2012	35.888.503.612	62.726.180.790	268.248.696.901	366.863.381.303

Sumber : Data diolah dari Unit SKPD Dinas Bina Marga, Tahun 2013

Kemudian akan dapat disajikan realisasi belanja pada Unit SKPD Dinas Bina Marga Tahun 2009 – 2012 yang dapat dilihat pada tabel 4 yaitu sebagai berikut :

Tabel 4. Realisasi Belanja Pada Unit SKPD Dinas Bina Marga
Tahun 2009 – 2012

Tahun Anggaran	Jenis Belanja			
	Belanja Pegawai	Belanja Barang/Jasa	Belanja Modal	
2009	33.648.517.681	26.924.573.947	110.115.502.747	170.688.594.375
2010	34.394.764.895	33.062.923.138	110.392.759.231	177.850.447.264
2011	37.581.631.973	34.820.028.447	275.726.134.825	348.127.795.245
2012	35.190.133.637	60.704.608.566	264.067.930.721	359.962.672.924

Sumber : Data diolah dari Unit SKPD Dinas Bina Marga, Tahun 2013

Berdasarkan tabel 3 dan 4 maka akan disajikan rasio efisiensi belanja dari setiap elemen belanja yang dilakukan oleh SKPD Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan selama 4 tahun terakhir yaitu sebagai berikut :

a. Rasio efisiensi untuk belanja pegawai

Rasio efisiensi untuk belanja pegawai pada SKPD Dinas Bina Marga untuk tahun 2009 – 2012 yaitu sebagai berikut :

1) Tahun 2009

Rasio efisiensi untuk belanja pegawai untuk tahun 2010 yaitu sebagai berikut :

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{33.648.517.681}{35.421.953.263} \times 100\% = 96,68\%$$

Dengan demikian rasio efisiensi untuk belanja pegawai untuk tahun 2009 sebesar 96,68%

2) Tahun 2010

Rasio efisiensi untuk belanja pegawai untuk tahun 2010 yaitu sebagai berikut :

$$\text{Rasio efisiensi} (\%) = \frac{34.394.764.895}{35.175.386.139} \times 100\% = 97,78\%$$

Dengan demikian rasio efisiensi untuk belanja pegawai untuk tahun 2010 sebesar 97,78 %.

3) Tahun 2011

Rasio efisiensi untuk belanja pegawai untuk tahun 2011 yaitu

sebagai berikut :

$$\text{Rasio efisiensi} (\%) = \frac{37.581.631.973}{39.208.936.429} \times 100\% = 95,85\%$$

Dengan demikian rasio efisiensi untuk belanja pegawai untuk tahun 2011 sebesar 98,85 %.

4) Tahun 2012

Rasio efisiensi untuk belanja pegawai untuk tahun 2012 yaitu sebagai berikut :

$$\text{Rasio efisiensi} (\%) = \frac{35.190.133.637}{35.888.503.612} \times 100\% = 98,05\%$$

Dengan demikian rasio efisiensi untuk belanja pegawai untuk tahun 2012 sebesar 98,05 %.

b. Rasio efisiensi belanja barang/jasa

Rasio efisiensi belanja barang/jasa untuk tahun 2009 s/d tahun 2012 dapat ditentukan sebagai berikut :

1) Tahun 2009

Rasio efisiensi belanja barang/jasa untuk tahun 2009 dapat ditentukan sebagai berikut :

$$\text{Rasio efisiensi} (\%) = \frac{26.924.573.947}{27.228.727.284} \times 100\% = 98,88\%$$

Dengan demikian rasio efisiensi untuk belanja barang/jasa untuk tahun 2009 sebesar 98,88%

2) Tahun 2010

Rasio efisiensi belanja barang/jasa untuk tahun 2010 dapat

ditentukan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Rasio efisiensi (\%)} &= \frac{33.062.923.138}{33.703.071.901} \times 100\% \\ &= 98,10\% \end{aligned}$$

Dengan demikian rasio efisiensi untuk belanja barang/jasa untuk tahun 2010 sebesar 98,10 %.

3) Tahun 2011

Rasio efisiensi belanja barang/jasa untuk tahun 2011 dapat ditentukan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Rasio efisiensi (\%)} &= \frac{34.820.028.447}{35.403.902.203} \times 100\% \\ &= 98,35\% \end{aligned}$$

Dengan demikian rasio efisiensi untuk belanja barang/jasa untuk tahun 2011 sebesar 98,35 %.

4) Tahun 2012

Rasio efisiensi belanja barang/jasa untuk tahun 2012 dapat ditentukan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Rasio efisiensi (\%)} &= \frac{60.704.608.566}{62.726.180.790} \times 100\% \\ &= 96,77\% \end{aligned}$$

Dengan demikian rasio efisiensi untuk belanja barang/jasa untuk tahun 2012 sebesar 96,77 %.

c. Rasio efisiensi belanja modal

Rasio efisiensi belanja modal untuk tahun 2009-2012 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Tahun 2009

Rasio efisiensi belanja modal untuk tahun 2009 dapat dihitung sebagai berikut

$$\begin{aligned} \text{Rasio efisiensi (\%)} &= \frac{110.725.813.442}{115.504.363.516} \times 100\% \\ &= 95,33\% \end{aligned}$$

Dengan demikian rasio efisiensi

untuk belanja modal untuk tahun 2009 sebesar 95,33%.

2) Tahun 2010

Rasio efisiensi belanja modal untuk tahun 2010 dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Rasio efisiensi (\%)} &= \frac{110.392.759.231}{160.725.813.442} \times 100\% \\ &= 68,68\% \end{aligned}$$

Dengan demikian rasio efisiensi untuk belanja modal untuk tahun 2010 sebesar 68,68 %.

3) Tahun 2011

Rasio efisiensi belanja modal untuk tahun 2011 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio efisiensi (\%)} &= \frac{275.726.134.825}{288.566.334.177} \times 100\% \\ &= 95,55\% \end{aligned}$$

Dengan demikian rasio efisiensi untuk belanja modal untuk tahun 2011 sebesar 95,55 %.

4) Tahun 2012

Rasio efisiensi belanja modal untuk tahun 2012 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio efisiensi (\%)} &= \frac{264.067.930.721}{268.248.696.901} \times 100\% \\ &= 98,44\% \end{aligned}$$

Dengan demikian rasio efisiensi untuk belanja modal untuk tahun 2012 sebesar 98,44 %.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi belanja pada SKPD Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan selama 4 tahun terakhir yaitu tahun 2009 s/d tahun 2012 yang dapat dilihat pada tabel 5 yaitu sebagai berikut :

Tabel 5. Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Belanja Tahun 2009 – 2012

No.	Uraian	Rasio Efisiensi			
		2009	2010	2011	2012
1.	Belanja Pegawai	96,68%	97,78 %	99,94 %	98,05 %
2.	Belanja Barang/Jasa	98,88%	98,10 %	98,35 %	96,77 %
3.	Belanja Modal	95,33%	68,68 %	95,55 %	98,44 %

Sumber : Hasil olahan data

Berdasarkan tabel 5 yakni hasil perhitungan rasio efisiensi belanja selama 4 tahun terakhir bahwa efisiensi belanja pegawai pada tahun 2009 sebesar 96,68% dan meningkat pada tahun 2011 sebesar 99,94% , untuk efisiensi belanja barang/jasa pada tahun 98,88% meningkat dan menurun pada tahun 2012 sebesar 96,77% Sedangkan

efisiensi belanja modal pada tahun 2010 sebesar 68,68% dan meningkat pada tahun 2012 sebesar 98,44%.

Untuk lebih jelasnya akan disajikan hasil perhitungan rasio kinerja keuangan daerah pada Dinas Bina Marga untuk tahun 2009 – 2012 yang dapat dilihat pada tabel 6 yaitu sebagai berikut :

Tabel 6. Hasil Penilaian Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2009 – 2012

Jenis Rasio Keuangan	Tahun				Rata-rata Rasio	Standar
	2009	2010	2011	2012		
A. Rasio Efektivitas	88,24	82,17	96,88	113,88	95,29	100%
B. Rasio Efisiensi						
1. Rasio efisiensi belanja pegawai	96,68	97,78	95,85	98,05	97,09	100%
2. Rasio efisiensi Belanja barang / jasa	98,88	98,10	98,35	96,78	90,03	100%
3. Rasio Belanja Modal	95,33	68,68	95,55	98,44	89,5	100%

Sumber : Hasil olahan data

Tabel 6 yakni hasil penilaian kinerja keuangan daerah selama 4 tahun terakhir terlihat rasio efektivitas penerimaan retribusi pada dinas bina marga terlihat bahwa rata-rata peningkatan pertahun sebesar 84,39% dengan kategori cukup efektif , pada tahun 2010 terjadi penurunan sebesar 82,17% yang kurang efektif dikarenakan pada tahun 2010 untuk retribusi pada leges dihilangkan, dan pada tahun 2012 terlihat peningkatan sebesar 113,88% dengan ketegori sangat efektif dikarenakan bertambahnya kegiatan yang dikelola oleh Dinas Bina Marga sehingga penggunaan RPJK meningkat.

untuk efisiensi belanja pegawai pada tahun 2009 sampai 2012 dengan kategorikan cukup efektif dikarenakan kegiatan tetap tanpa , untuk efisiensi

belanja barang/jasa pada tahun 2009 sampai tahun 2012 juga dikategorikan cukup efektif dikarenakan penggunaan belanja barang/Jasa tetap tanpa adanya perubahan Sedangkan efisiensi belanja modal pada tahun 2009 sebesar 95,33% , tahun 2011 sebesar 95,55% dan meningkat pada tahun 2012 sebesar 98,44% dikategorikan cukup efektif, sedangkan pada tahun 2010 adanya penurunan sebesar 68,68 % dikarenakan adanya leges yang sebagai retribusi pada Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan

pembahasan, maka akan disajikan beberapa kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan yaitu Hasil penilaian kinerja keuangan daerah selama 4 tahun terakhir terlihat rasio efektivitas penerimaan retribusi pada dinas bina marga terlihat bahwa rata-rata peningkatan pertahun sebesar 84,39% dengan kategori cukup efektif, pada tahun 2010 terjadi penurunan efektivitas sebesar 82,17% yang kurang efektif dikarenakan pada tahun 2010 untuk retribusi pada leges dihilangkan, dan pada tahun 2012 terlihat peningkatan sebesar 113,88% dengan kategori sangat efektif dikarenakan bertambahnya kegiatan yang dikelola oleh Dinas Bina Marga sehingga penggunaan RPJK meningkat.

Untuk efisiensi belanja pegawai pada tahun 2009 sampai 2012 dengan kategorikan cukup efektif dikarenakan kegiatan tetap tanpa, untuk efisiensi belanja barang/jasa pada tahun 2009 sampai tahun 2012 juga dikategorikan cukup efektif dikarenakan penggunaan belanja barang/Jasa tetap tanpa adanya perubahan Sedangkan efisiensi belanja modal pada tahun 2009 sebesar 95,33%, tahun 2011 sebesar 95,55% dan meningkat pada tahun 2012 sebesar 98,44% dikategorikan cukup efektif, sedangkan pada tahun 2010 adanya penurunan sebesar 68,68% dikarenakan leges dihapus sebagai retribusi pada Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan sehingga mengalami penurunan pada tahun tersebut.

Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut yaitu dengan adanya perhitungan analisis penerimaan dan belanja daerah, pemerintah daerah dapat lebih melaksanakan anggaran secara efektif dan efisien.

Dinas Bina Marga dapat

menggunakan analisis rasio keuangan untuk melakukan penilaian dan evaluasi kinerja serta untuk menambah kualitas sistem informasi keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Sari Bunga Rampai, 2012. *Penelolaan Keuangan Daerah*, Edisi Ketiga. Penerbit : UUP TIM YKPN, Yogyakarta.
- Darise, Nurlan, 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*, cetakan pertama, Penerbit : Indeks, Jakarta
- Fadillah dan Muhtar. 2008, *Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Halim Abdul, 2009, *Akuntansi Dan Pengendalian Keuangan Daerah*, Penerbit : Fakultas Ekonomi UPP, AMP YKPN, Yogyakarta
- Halim Abdul, 2007, *Akuntansi Keuangan Daerah*, edisi ketiga, Penerbit : Salemba Empat, Jakarta.
- Mardiasmo, 2007, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit : Andi Offset, Yogyakarta
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005a *tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006b *tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun

- 2010c, *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*
- Reksohadiprojo Sukanto, 2009, *Ekonomi Publik*, edisi pertama, Penerbit : BPFE, Yogyakarta
- Saragih Juli Panglima, 2008, *Desentralisasi Fiskal Dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*, cetakan pertama, Penerbit : Ghalia Indonesia, Jakarta
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004a, *Tentang Pemerintah Daerah*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004b, *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003c, *Tentang Keuangan Daerah*, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2004d, *Tentang Pembendaharaan Negara*, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta
- Widjaya Haw, 2009, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, Penerbit : Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- *) *Penulis adalah Dosen Tetap Yayasan pada STIE YPUP Makassar*